



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 84 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA DAN
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila dan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sambas Tahun 2016 - 2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 29);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA DAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas.
5. Instansi Pemungut adalah Organisasi Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan pembinaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila dan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi

- lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Kelompok sadar wisata adalah sekumpulan Masyarakat di objek wisata/tempat rekreasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas sebagai salah satu pemangku kepentingan, untuk dapat berpartisipasi dan berperan aktif sebagai subjek atau pelaku maupun sebagai penerima manfaat dalam pengembangan kepariwisataan secara berkelanjutan.
 9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
 11. Tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila adalah tempat penginapan atau pesanggrahan atau yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 12. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana prasarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
 13. Fasilitas Olahraga adalah sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk kegiatan olahraga, yang dalam hal ini meliputi lapangan volly, lapangan basket, lapangan bulu tangkis, lapangan sepak bola, lapangan tenis dan lapangan futsal.
 14. Tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 15. Tempat rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
 16. Retribusi tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 17. Kegiatan Olahraga adalah suatu bentuk kegiatan jasmani yang berupa permainan dan/atau perlombaan baik yang diperuntukkan bagi perorangan maupun kelompok yang dimiliki dan/atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 18. Hari kerja adalah ketentuan retribusi pada hari biasa.
 19. Hari Libur adalah ketentuan retribusi pada hari libur tertentu.
 20. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok dengan mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjunginya dalam jangka waktu sementara.
 21. Pengelola adalah Pemerintah, perorangan atau Badan Hukum atau yang diberikan hak/kewajiban mengurus tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila, objek wisata dan tempat olahraga, baik karena haknya sendiri maupun atas kuasa lembaga atau masyarakat yang berhak atas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila, objek wisata dan tempat olahraga yang bersangkutan maupun atas kuasa dari Pemerintah.

22. Pengelola tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila, dan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga adalah pihak ketiga yang melaksanakan pengelolaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila, dan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga berdasarkan Kerjasama pengelolaannya dengan Pemerintah Daerah.
23. Kerjasama pengelolaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila, dan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga adalah kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan kelompok masyarakat maupun perorangan selaku pengelola tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila, dan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga untuk mencapai tujuan tertentu dan tertuang dalam Naskah Perjanjian Kerjasama.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
30. Bagi hasil adalah hak yang diperoleh pihak ketiga dari sebuah target pendapatan tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah diatur sesuai pedoman peraturan perundang-undangan.
31. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila dan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi.
33. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM adalah besaran nilai uang yang melekat pada setiap tanda masuk kawasan rekreasi.
34. Petugas Pemungut adalah Pejabat yang berasal dari Dinas teknis yang diberi kewenangan untuk memungut retribusi dan/atau anggota kelompok masyarakat maupun perorangan yang ditunjuk melalui sistem kerjasama.
35. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

36. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sambas.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila dan retribusi tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga; dan
- b. mencegah terjadinya penyimpangan atas pungutan retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila dan retribusi tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

BAB III
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila dan retribusi tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila dan retribusi tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 4

Retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila dan retribusi tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB V
RETRIBUSI TEMPAT
PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA
Bagian Kesatu
Nama, Subjek, Objek Dan Wajib Retribusi
Pasal 5

- (1) Dengan nama retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila, dipungut atas retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagai

tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki dan/atau dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

Pasal 7

- (1) Objek retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila adalah pelayanan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola dan dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila adalah pelayanan tempat penginapan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola dan dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pondok wisata/*homestay* dan *guesthouse*;
 - b. vila;
 - c. pesanggrahan; dan
 - d. mess daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Bagian Ketiga

Mekanisme Permohonan Izin Pemakaian

Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila

Pasal 9

- (1) Mekanisme Permohonan izin pemakaian pondok wisata/*homestay* dan *guesthouse*, pesanggrahan atau vila:
 - a. pemohon/wajib retribusi melakukan pemesanan ke petugas jaga yang ditunjuk oleh Instansi Pemungut;
 - b. pemberian kunci kamar kepada pemohon oleh Petugas Instansi Pemungut; dan
 - c. pembayaran retribusi oleh pemohon disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Instansi Pemungut.
- (2) Mekanisme Permohonan izin pemakaian mess daerah:
 - a. pemohon/wajib retribusi melakukan pemesanan ke petugas jaga yang ditunjuk oleh Instansi Pemungut;
 - b. pemberian kunci kamar kepada pemohon oleh Petugas Instansi Pemungut; dan
 - c. pembayaran retribusi oleh pemohon disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Instansi Pemungut.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 10

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan kelengkapan fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.
- (2) Besarnya pungutan retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Tempat Penginapan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pondok Wisata/ <i>Homestay</i> dan <i>Guesthouse</i>		
	1. Single/double bed		
	1. Kipas angin	Per kamar/hari	200.000
	2. AC	Per kamar/hari	250.000
	2. Single bed + extra bed		
	1. Kipas angin	Per kamar/hari	250.000
	2. AC	Per kamar/hari	300.000
2.	Vila		
	1. Kipas angin	Per unit/hari	350.000
	2. AC	Per unit/hari	400.000
3.	Pesanggrahan		
	1. Kipas angin	Per unit/hari	300.000
	2. AC	Per unit/hari	350.000
4.	Mess Daerah Kabupaten Sambas di Pontianak		
	1. Gedung 1 lantai bawah	Per kamar/malam	150.000
	2. Gedung 1 lantai atas	Per kamar/malam	100.000
	3. Gedung 2 lantai bawah	Per kamar/malam	130.000
	4. Gedung 2 lantai atas	Per kamar/malam	400.000

BAB VI
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Bagian Kesatu
Nama, Subjek, Objek dan Wajib Retribusi
Pasal 11

- (1) Dengan nama retribusi tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga, dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Pasal 12

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga sebagai tempat kegiatan usaha,

fasilitas lainnya di lingkungan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola dan dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola dan dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 15

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan kelengkapan fasilitas dan banyaknya kegiatan rekreasi.
- (2) Besarnya pungutan retribusi tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Fasilitas	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Tempat Rekreasi dan Pariwisata		
	1. Harga Tiket Masuk (HTM)		
	1. Hari kerja		
	1. Anak	Per orang	5.000
	2. Dewasa	Per orang	10.000
	2. Hari libur		
	1. Anak	Per orang	10.000
	2. Dewasa	Per orang	15.000
	2. Naik Perahu		
	1. Hari kerja		
	1. Sewa peralatan selam (<i>diving</i>)	Per unit	100.000
	2. Sewa ski air	Per 30 menit	50.000
	3. Sewa jet ski	Per 30 menit	75.000
	4. Sewa <i>banana boat</i>	Per 30 menit	75.000
	5. Sewa perahu bermotor	Per orang	150.000
	6. Sewa pelampung	Per unit	5.000
	7. Sewa perahu	Per unit	75.000
	8. Sewa sepeda air	Per 30 menit	25.000
	9. Sewa perahu	Per 30 menit	5.000

	kano		
	2. Hari libur		
	1. Sewa peralatan selam (<i>diving</i>)	Per unit	125.000
	2. Sewa ski air	Per 30 menit	75.000
	3. Sewa jet ski	Per 30 menit	90.000
	4. Sewa <i>banana boat</i>	Per 30 menit	90.000
	5. Sewa perahu bermotor	Per orang	175.000
	6. Sewa pelampung	Per unit	7.500
	7. Sewa perahu	Per unit	100.000
	8. Sewa sepeda air	Per 30 menit	35.000
	9. Sewa perahu kano	Per 30 menit	10.000
	3. Gelanggang Permainan		
	1. Hari kerja		
	1. <i>Flying fox</i>	Per orang	25.000
	2. <i>Paint ball</i>	Per orang	10.000
	3. ATV	Per 30 menit	100.000
	4. <i>Bom bom car</i>	Per 30 menit	10.000
	5. <i>Electric scooter</i>	Per 30 menit	10.000
	6. Sepeda listrik	Per 30 menit	15.000
	7. Motor listrik	Per 30 menit	20.000
	8. Kelengkapan wisata petualangan	Per paket	50.000
	9. Kelengkapan <i>Play Ground</i>	Per paket	35.000
	10. Taman bermain	Per orang	10.000
	2. Hari libur		
	1. <i>Flying fox</i>	Per orang	35.000
	2. <i>Paint ball</i>	Per orang	15.000
	3. ATV	Per 30 menit	125.000
	4. <i>Bom bom car</i>	Per 30 menit	15.000
	5. <i>Electric scooter</i>	Per 30 menit	15.000
	6. Sepeda listrik	Per 30 menit	20.000
	7. Motor listrik	Per 30 menit	25.000
	8. Kelengkapan wisata petualangan	Per paket	75.000
	9. Kelengkapan <i>Play Ground</i>	Per paket	50.000
	10. Taman bermain	Per orang	15.000
	4. <i>Camping Area</i>		
	1. Hari kerja		
	1. Anak-anak	Per orang	3.000
	2. Dewasa	Per orang	5.000
	2. Hari libur		
	1. Anak-anak	Per orang	5.000
	2. Dewasa	Per orang	10.000
	5. Kolam Renang		
	1. Hari kerja		
	1. Anak-anak	Per orang	5.000

	2. Dewasa	Per orang	10.000
	3. Sewa ban	Per jam	5.000
	2. Hari libur		
	1. Anak-anak	Per orang	10.000
	2. Dewasa	Per orang	15.000
	3. Sewa ban	Per jam	5.000
	6. Teropong Koin	Per 30 menit	5.000
2.	Sarana Olahraga		
	1. Lapangan voli		
	1. Siang	Per permainan (pertandingan)/ lapangan	50.000
	2. Malam	Per permainan (pertandingan)/ lapangan	70.000
	2. Lapangan voli pantai/pasir		
	1. Siang	Per permainan (pertandingan)/ lapangan	25.000
	2. Malam	Per permainan (pertandingan)/ lapangan	25.000
	3. Lapangan basket		
	1. Siang	Per permainan (pertandingan)/ lapangan	30.000
	2. Malam	Per permainan (pertandingan)/ lapangan	50.000
	4. Lapangan bulu tangkis		
	1. Harian	Per jam/lapangan	20.000
	2. Bulanan	Per jadwal/ lapangan	150.000
	5. Lapangan sepak bola		
	1. Siang		
	1. Instansi pemerintah	Per permainan (pertandingan)/ lapangan	150.000
	2. Umum	Per permainan (pertandingan)/ lapangan	200.000
	3. Pelajar	Per permainan (pertandingan)/ lapangan	150.000
	2. Malam		
	1. Instansi pemerintah	Per permainan (pertandingan) /lapangan	300.000
	2. Umum	Per permainan (pertandingan)/ lapangan	400.000
	3. Pelajar	Per permainan (pertandingan)/ lapangan	300.000

	6. Lapangan Tenis		
	1. Siang	Per jadwal/bulan/ lapangan	100.000
	2. Malam	Per jadwal/bulan/ lapangan	150.000
	7. Futsal		
	1. Siang	Per jam/lapangan	80.000
	2. Malam	Per jam/lapangan	90.000

BAB VII
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 16

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan struktur dan besarnya tarif sebagai akibat peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN RETRIBUSI
TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA DAN
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA
Pasal 17

- (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila dan retribusi tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan diawasi oleh Pemerintah Daerah melalui Instansi Pemungut.
- (2) Instansi Pemungut mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX
LOKASI TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA
DAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA
Pasal 18

- (1) Lokasi tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila dan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dikelola dan/atau dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila dan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperhatikan :
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. kondisi topografi lokasi tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila dan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
 - c. kelestarian lingkungan;
 - d. keamanan; dan

e. kearifan lokal masyarakat setempat.

BAB X
WILAYAH DAN LOKASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 19

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Lokasi tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila dan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Lokasi tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila dan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XI
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN
ATAU VILLA DAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA
DAN OLAHRAGA YANG DIKERJASAMAKAN
Pasal 20

- (1) Retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang dikerjasamakan Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dipungut 30% dari jumlah tarif pemakaian kamar/unit.
- (2) Retribusi tempat rekreasi, pariwisata yang dikerjasamakan Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dipungut 30% dari HTM di wilayah tempat rekreasi.
- (3) Retribusi pemakaian tempat olahraga yang dikerjasamakan Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dipungut 30% dari harga sewa pemakaian tempat olahraga.
- (4) Sisa retribusi yang dipungut menjadi hak pengelola tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila dan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dikerjasamakan Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga serta harus dirinci oleh pengelola dengan ketentuan untuk biaya operasionalisasi, pemeliharaan dan pengelolaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila dan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

BAB XII
TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran
Pasal 21

- (1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dan/atau tarif layanan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah karcis, kupon, kwitansi, laporan bulanan atau kartu langganan dan tanda terima lain yang sah.
- (4) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (5) Hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto ke Kas Daerah setiap hari dan atau tanggal 15 setiap bulannya.
- (6) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) diberikan tanda bukti pembayaran berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

- (8) Pelaksanaan pemungutan retribusi dan/atau tarif layanan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Jika pihak ketiga yang melakukan pemungutan sebagaimana ayat (8) terlambat menyetorkan hasil retribusi ke Kas Daerah akan diberikan Surat Teguran.

Pasal 22

- (1) Tiket/karcis retribusi disiapkan dan dicetak oleh Instansi Pemungut dan/atau disiapkan dan dicetak oleh pengelola tempat rekreasi untuk diporporasi oleh Badan Keuangan Daerah.
- (2) Setelah diporporasi Badan Keuangan Daerah menyerahkan tiket/karcis retribusi dengan berita acara kepada Instansi Pemungut sesuai permohonan.
- (3) Instansi Pemungut menyerahkan tiket/karcis retribusi yang diterima dari Badan Keuangan Daerah dengan berita acara kepada Pengelola Tempat Rekreasi.

Pasal 23

Bentuk formulir dan dokumen penyelenggaraan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila dan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Pengelola tempat rekreasi membuat surat permohonan secara tertulis jumlah tiket/karcis retribusi yang akan dijual kepada Instansi Pemungut sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Instansi Pemungut mempersiapkan tiket/karcis retribusi sesuai permohonan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bagi pengelola tempat rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang akan menggunakan atau mencetak tiket/karcis sendiri wajib terlebih dahulu menyampaikan tiket/karcis pada Instansi Pemungut untuk selanjutnya disampaikan pada Badan Keuangan Daerah untuk diporporasi.

Pasal 24

Pengelola tempat rekreasi memungut retribusi dan memberikan tiket/karcis retribusi kepada setiap pengunjung/wisatawan yang memasuki tempat rekreasi setiap hari, kecuali ditentukan tidak dibukanya tempat rekreasi oleh pengelola tempat rekreasi.

Pasal 25

- (1) Pengelola tempat rekreasi berkewajiban merekap setiap hari dan setiap akhir bulan hasil penjualan tiket/karcis retribusi dan sisa tiket/karcis retribusi.
- (2) Pengelola tempat rekreasi berkewajiban menyetor kewajiban retribusi hasil penjualan tiket/karcis pada Instansi Pemungut setiap minggu pertama bulan berjalan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).

- (3) Bendahara Penerima Retribusi berkewajiban membuat buku kas umum pelayanan dan menyetor hasil retribusi yang dipungut dari pengelola tempat rekreasi pada Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) minimal 3 (tiga) hari kerja setelah menerima pungutan dari pengelola tempat rekreasi.

Pasal 26

Pengelola tempat rekreasi membuat berita acara penetapan pendapatan retribusi dan tiket/karcis yang terjual serta sisa tiket/karcis yang tidak terjual setiap akhir bulan berjalan.

Pasal 27

Instansi Pemungut melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penjualan tiket/karcis retribusi ke tempat rekreasi minimal 1 (satu) bulan sekali.

Bagian Kedua Pemanfaatan Pasal 28

Pemanfaatan dari penerimaan setiap jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Keberatan Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 30

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

- (3) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 31

- (1) Jika pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau yang disingkat dengan SKRDLB.

Bagian Keempat Pengembalian Kelebihan Retribusi Pasal 32

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi yang dikenakan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Penagihan Retribusi Terutang Pasal 33

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat

melaksanakan penagihan atas Retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.

- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

Bagian Keenam
Kadaluarsa Penagihan
Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 35

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 36

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan SKPD yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahkan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku atau catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 37

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf j dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah kadaluarsa atau tersangka meninggal dunia.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 38

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan Perundang-perundangan.

Pasal 39

- (1) Pengelola tempat rekreasi wajib memiliki izin usaha sektor pariwisata sesuai jenis usaha yang dikelola.
- (2) Dalam hal pihak pengelola tempat rekreasi yang dikerjasamakan telah beroperasi dan masih proses melengkapi persyaratan izin usaha pariwisata, Bupati memberikan kewenangan kepada Instansi Pemungut untuk menerbitkan Surat Kelola Tempat Rekreasi dan berlaku selama 6 (enam) bulan.

BAB XV SANKSI PIDANA Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Negara.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 41

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak memenuhinya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan atau/denda.
- (2) Sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 1% (satu persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar.
- (3) Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 1% (satu persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 42

Bupati menugaskan Instansi Pemungut untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

S A T O N O

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERRY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 3



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 84 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN
ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA
DAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI,
PARIWISATA DAN OLAHRAGA

A. BENTUK KARCIS RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</p> <p>RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>KARCIS RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA : PONDOK WISATA/HOMESTAY DAN GUESTHOUSE</p> <p>Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023</p> <p>Single/Double Bed : Fas. Kipas Angin</p> <p>Rp. 200.000,- Per kamar/hari</p> <p>Nomor : Kode : G 1.1.a</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</p> <p>RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>KARCIS RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA : PONDOK WISATA/HOMESTAY DAN GUESTHOUSE</p> <p>Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023</p> <p>Single/Double Bed : Fas. Kipas Angin</p> <p>Rp. 200.000,- Per kamar/hari</p> <p>Nomor : Kode : G 1.1.a</p>
--	--

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</p> <p>RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>KARCIS RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA : PONDOK WISATA/HOMESTAY DAN GUESTHOUSE</p> <p>Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023</p> <p>Single/Double Bed : Fas. AC</p> <p>Rp. 250.000,- Per kamar/hari</p> <p>Nomor : Kode : G 1.1.b</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</p> <p>RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>KARCIS RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA : PONDOK WISATA/HOMESTAY DAN GUESTHOUSE</p> <p>Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023</p> <p>Single/Double Bed : Fas. AC</p> <p>Rp. 250.000,- Per kamar/hari</p> <p>Nomor : Kode : G 1.1.b</p>
---	---

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</p> <p>RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>KARCIS RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA : PONDOK WISATA/HOMESTAY DAN GUESTHOUSE</p> <p>Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023</p> <p>Single Bed + Extra Bed : Fas. Kipas Angin</p> <p>Rp. 250.000,- Per kamar/hari</p> <p>Nomor : Kode : G 1.2.a</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</p> <p>RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>KARCIS RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA : PONDOK WISATA/HOMESTAY DAN GUESTHOUSE</p> <p>Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023</p> <p>Single Bed + Extra Bed : Fas. Kipas Angin</p> <p>Rp. 250.000,- Per kamar/hari</p> <p>Nomor : Kode : G 1.2.a</p>
---	---



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN ATAU
PESANGGRAHAN ATAU VILA :
PONDOK WISATA/HOMESTAY DAN GUESTHOUSE

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

Single Bed + Extra Bed : Fas. AC

Rp. 300.000,- Per kamar/hari

Nomor :

Kode : **G 1.2.b**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA :
PONDOK WISATA/HOMESTAY DAN GUESTHOUSE

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

Single Bed + Extra Bed : Fas. AC

Rp. 300.000,- Per kamar/hari

Nomor :

Kode : **G 1.2.b**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN ATAU
PESANGGRAHAN ATAU VILA :
VILA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

Fasilitas: Kipas Angin

Rp. 350.000,- Per unit/hari

Nomor :

Kode : **G 2.1**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA :
VILA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

Fasilitas: Kipas Angin

Rp. 350.000,- Per unit/hari

Nomor :

Kode : **G 2.1**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN ATAU
PESANGGRAHAN ATAU VILA :
VILA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

Fasilitas: AC

Rp. 400.000,- Per unit/hari

Nomor :

Kode : **G 2.2**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA :
VILA



Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023



Fasilitas: AC



Rp. 400.000,- Per unit/hari



Nomor :



Kode : **G 2.2**



 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA : PESANGGRAHAN	RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA : PESANGGRAHAN
Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 Fasilitas: Kipas Angin Rp. 300.000,- Per unit/hari	Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 Fasilitas: Kipas Angin Rp. 300.000,- Per unit/hari
Nomor : Kode : G 3.1	Nomor : Kode : G 3.1

 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA : PESANGGRAHAN	RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA : PESANGGRAHAN
Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 Fasilitas: AC Rp. 350.000,- Per unit/hari	Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 Fasilitas: AC Rp. 350.000,- Per unit/hari
Nomor : Kode : G 3.2	Nomor : Kode : G 3.2

 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA : MESS DAERAH KABUPATEN SAMBAS DI PONTIANAK	RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA : MESS DAERAH KABUPATEN SAMBAS DI PONTIANAK
Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 Gedung 1 lantai bawah Rp. 150.000,- Per kamar/malam	Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 Gedung 1 lantai bawah Rp. 150.000,- Per kamar/malam
Nomor : Kode : G 4.1	Nomor : Kode : G 4.1



 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA : MESS DAERAH KABUPATEN SAMBAS DI PONTIANAK	RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA : MESS DAERAH KABUPATEN SAMBAS DI PONTIANAK
Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 Gedung 1 lantai atas Rp. 100.000,- Per kamar/malam	Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 Gedung 1 lantai atas Rp. 100.000,- Per kamar/malam
Nomor : Kode : G 4.2	Nomor : Kode : G 4.2


 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA : MESS DAERAH KABUPATEN SAMBAS DI PONTIANAK	RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA : MESS DAERAH KABUPATEN SAMBAS DI PONTIANAK
Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 Gedung 2 lantai bawah Rp. 130.000,- Per kamar/malam	Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 Gedung 2 lantai bawah Rp. 130.000,- Per kamar/malam
Nomor : Kode : G 4.3	Nomor : Kode : G 4.3

 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA : MESS DAERAH KABUPATEN SAMBAS DI PONTIANAK	RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA : MESS DAERAH KABUPATEN SAMBAS DI PONTIANAK
Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 Gedung 2 lantai atas Rp. 400.000,- Per kamar/malam	Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 Gedung 2 lantai atas Rp. 400.000,- Per kamar/malam
Nomor : Kode : G 4.4	Nomor : Kode : G 4.4

B. BENTUK KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</p> <p>RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA</p> <p>Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 HTM HARI KERJA : ANAK Rp. 5.000,-/Per orang</p> <p>Nomor : Kode : H 1.1.a</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</p> <p>RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA</p> <p>Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 HTM HARI KERJA : ANAK Rp. 5.000,- /Per orang</p> <p>Nomor : Kode : H 1.1.a</p>
---	--


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</p> <p>RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA</p> <p>Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 HTM HARI KERJA : DEWASA Rp. 10.000,-/Per orang</p> <p>Nomor : Kode : H 1.1.b</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</p> <p>RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA</p> <p>Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 HTM HARI KERJA : DEWASA Rp. 10.000,- /Per orang</p> <p>Nomor : Kode : H 1.1.b</p>
---	--

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</p> <p>RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA</p> <p>Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 HARGA TIKET MASUK (HTM) HARI LIBUR : ANAK Rp. 10.000,-/Per orang</p> <p>Nomor : Kode : H 1.2.a</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</p> <p>RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA</p> <p>Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 HARGA TIKET MASUK (HTM) HARI LIBUR : ANAK Rp. 10.000,- /Per orang</p> <p>Nomor : Kode : H 1.2.a</p>
--	---


 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA	RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA
Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 HARGA TIKET MASUK (HTM) HARI LIBUR : DEWASA Rp. 15.000,-/Per orang	Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 HARGA TIKET MASUK (HTM) HARI LIBUR : DEWASA Rp. 15.000,- /Per orang
Nomor : Kode : H 1.2.b	Nomor : Kode : H 1.2.b

 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA	RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA
Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 NAIK PERAHU HARI KERJA : SEWA PERALATAN SELAM (DIVING) Rp. 100.000,-/Per unit	Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 NAIK PERAHU HARI KERJA : SEWA PERALATAN SELAM (DIVING) Rp. 100.000,- /Per unit
Nomor : Kode : H 2.1.a	Nomor : Kode : H 2.1.a


 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA	RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA
Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 NAIK PERAHU HARI KERJA : SEWA SKI AIR Rp. 50.000,-/Per 30 menit	Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 NAIK PERAHU HARI KERJA : SEWA SKI AIR Rp. 50.000,- /Per 30 menit
Nomor : Kode : H 2.1.b	Nomor : Kode : H 2.1.b



 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA	RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA
Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 NAIK PERAHU HARI KERJA : SEWA JET SKI Rp. 75.000,-/Per 30 menit	Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 NAIK PERAHU HARI KERJA : SEWA JET SKI Rp. 75.000.- /Per 30 menit
Nomor : Kode : H 2.1.c	Nomor : Kode : H 2.1.c

 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA	RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA
Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 NAIK PERAHU HARI KERJA : SEWA BANANA BOAT Rp. 75.000,-/Per 30 menit	Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 NAIK PERAHU HARI KERJA : SEWA BANANA BOAT Rp. 75.000.- /Per 30 menit
Nomor : Kode : H 2.1.d	Nomor : Kode : H 2.1.d

 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA	RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA
Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 NAIK PERAHU HARI KERJA : SEWA PERAHU BERMOTOR Rp. 150.000,-/Per orang	Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 NAIK PERAHU HARI KERJA : SEWA PERAHU BERMOTOR Rp. 150.000,- /Per orang
Nomor : Kode : H 2.1.e	Nomor : Kode : H 2.1.e

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</p>
<p>RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA</p>	<p>RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA</p>
<p>Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023</p> <p>NAIK PERAHU HARI KERJA : SEWA PELAMPUNG</p> <p>Rp. 5.000,-/Per unit</p>	<p>Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023</p> <p>NAIK PERAHU HARI KERJA : SEWA PELAMPUNG</p> <p>Rp. 5.000,- /Per unit</p>
<p>Nomor :</p> <p>Kode : H 2.1.f</p>	<p>Nomor :</p> <p>Kode : H 2.1.f</p>

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</p>
<p>RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA</p>	<p>RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA</p>
<p>Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023</p> <p>NAIK PERAHU HARI KERJA : SEWA PERAHU</p> <p>Rp. 75.000,-/Per unit</p>	<p>Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023</p> <p>NAIK PERAHU HARI KERJA : SEWA PERAHU</p> <p>Rp. 75.000,- /Per unit</p>
<p>Nomor :</p> <p>Kode : H 2.1.g</p>	<p>Nomor :</p> <p>Kode : H 2.1.g</p>

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</p>
<p>RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA</p>	<p>RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA</p>
<p>Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023</p> <p>NAIK PERAHU HARI KERJA : SEWA SEPEDA AIR</p> <p>Rp. 25.000,-/Per 30 menit</p>	<p>Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023</p> <p>NAIK PERAHU HARI KERJA : SEWA SEPEDA AIR</p> <p>Rp. 25.000,- /Per 30 menit</p>
<p>Nomor :</p> <p>Kode : H 2.1.h</p>	<p>Nomor :</p> <p>Kode : H 2.1.h</p>



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA
KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA :
TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

NAIK PERAHU
HARI KERJA : SEWA PERAHU KANO

Rp. 5.000,-/Per 30 menit

Nomor :
Kode : **H 2.1.i**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA
KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA :
TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

NAIK PERAHU
HARI KERJA : SEWA PERAHU KANO

Rp. 5.000,- /Per 30 menit

Nomor :
Kode : **H 2.1.i**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA
KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA :
TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

NAIK PERAHU
HARI LIBUR : SEWA PERALATAN SELAM (DIVING)

Rp. 125.000,-/Per unit

Nomor :
Kode : **H 2.2.a**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA


RETRIBUSI JASA USAHA
KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA :
TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

NAIK PERAHU
HARI LIBUR : SEWA PERALATAN SELAM (DIVING)

Rp. 125.000.- /Per unit

Nomor :
Kode : **H 2.2.a**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA


RETRIBUSI JASA USAHA
KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA :
TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

NAIK PERAHU
HARI LIBUR : SEWA SKI AIR

Rp. 75.000,-/Per 30 menit

Nomor :
Kode : **H 2.2.b**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA
KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA :
TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

NAIK PERAHU
HARI LIBUR : SEWA SKI AIR

Rp. 75.000.- /Per 30 menit

Nomor :
Kode : **H 2.2.b**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA
KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA :
TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

NAIK PERAHU
HARI LIBUR : SEWA JET SKI
Rp. 90.000,-/Per 30 menit

Nomor :
Kode : **H 2.2.c**




PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA
KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA :
TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

NAIK PERAHU
HARI LIBUR : SEWA JET SKI
Rp. 90.000,- /Per 30 menit

Nomor :
Kode : **H 2.2.c**




PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA
KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA :
TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

NAIK PERAHU
HARI LIBUR : SEWA BANANA BOAT
Rp. 90.000,-/Per 30 menit

Nomor :
Kode : **H 2.2.d**




PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA
KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA :
TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

NAIK PERAHU
HARI LIBUR : SEWA BANANA BOAT
Rp. 90.000,- /Per 30 menit

Nomor :
Kode : **H 2.2.d**




PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA
KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA :
TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

NAIK PERAHU
HARI LIBUR : SEWA PERAHU BERMOTOR
Rp. 175.000,-/Per orang

Nomor :
Kode : **H 2.2.e**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA
KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA :
TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

NAIK PERAHU
HARI LIBUR : SEWA PERAHU BERMOTOR
Rp. 175.000,- /Per orang

Nomor :
Kode : **H 2.2.e**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA
KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA :
TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

NAIK PERAHU
HARI LIBUR : SEWA PELAMPUNG
Rp. 7.500,-/Per unit

Nomor :
Kode : **H 2.2.f**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA
KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA :
TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

NAIK PERAHU
HARI LIBUR : SEWA PELAMPUNG
Rp. 7.500,- /Per unit

Nomor :
Kode : **H 2.2.f**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA
KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA :
TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

NAIK PERAHU
HARI LIBUR : SEWA PERAHU
Rp. 100.000,-/Per unit

Nomor :
Kode : **H 2.2.g**




PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA
KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA :
TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

NAIK PERAHU
HARI LIBUR : SEWA PERAHU
Rp. 100.000,- /Per unit

Nomor :
Kode : **H 2.2.g**




PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA
KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA :
TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

NAIK PERAHU
HARI LIBUR : SEWA SEPEDA AIR
Rp. 35.000,-/Per 30 menit

Nomor :
Kode : **H 2.2.h**




PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



RETRIBUSI JASA USAHA
KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA :
TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

NAIK PERAHU
HARI LIBUR : SEWA SEPEDA AIR
Rp. 35.000,- /Per 30 menit

Nomor :
Kode : **H 2.2.h**



 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA	RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA
Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 NAIK PERAHU HARI LIBUR : SEWA PERAHU KANO Rp. 10.000,-/Per 30 menit	Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 NAIK PERAHU HARI LIBUR : SEWA PERAHU KANO Rp. 10.000,- /Per 30 menit
Nomor : Kode : H 2.2.i	Nomor : Kode : H 2.2.i

 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA	RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA
Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 GELANGGANG PERMAINAN HARI KERJA : SEWA FLYING FOX Rp. 25.000,-/Per orang	Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 GELANGGANG PERMAINAN HARI KERJA : SEWA FLYING FOX Rp. 25.000,- /Per orang
Nomor : Kode : H 3.1.a	Nomor : Kode : H 3.1.a

 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA	RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA
Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 GELANGGANG PERMAINAN HARI KERJA : SEWA PAINT BALL Rp. 10.000,-/Per orang	Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 GELANGGANG PERMAINAN HARI KERJA : SEWA PAINT BALL Rp. 10.000,- /Per orang
Nomor : Kode : H 3.1.b	Nomor : Kode : H 3.1.b



 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA	RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA
Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 GELANGGANG PERMAINAN HARI KERJA : ATV Rp. 100.000,-/Per 30 menit	Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 GELANGGANG PERMAINAN HARI KERJA : ATV Rp. 100.000,- /Per 30 menit
Nomor : Kode : H 3.1.c	Nomor : Kode : H 3.1.c

 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA	RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA
Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 GELANGGANG PERMAINAN HARI KERJA : BOM BOM CAR Rp. 10.000,-/Per 30 menit	Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 GELANGGANG PERMAINAN HARI KERJA : BOM BOM CAR Rp. 10.000,- /Per 30 menit
Nomor : Kode : H 3.1.d	Nomor : Kode : H 3.1.d

 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA	RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA
Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 GELANGGANG PERMAINAN HARI KERJA : ELICTRIC SCOOTER Rp. 10.000,-/Per 30 menit	Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 GELANGGANG PERMAINAN HARI KERJA : ELICTRIC SCOOTER Rp. 10.000,- /Per 30 menit
Nomor : Kode : H 3.1.e	Nomor : Kode : H 3.1.e



 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA	RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA
Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 GELANGGANG PERMAINAN HARI KERJA : SEPEDA LISTRIK Rp. 15.000,-/Per 30 menit	Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 GELANGGANG PERMAINAN HARI KERJA : SEPEDA LISTRIK Rp. 15.000,- /Per 30 menit
Nomor : Kode : H 3.1.f	Nomor : Kode : H 3.1.f

 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA	RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA
Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 GELANGGANG PERMAINAN HARI KERJA : MOTOR LISTRIK Rp. 20.000,-/Per 30 menit	Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 GELANGGANG PERMAINAN HARI KERJA : MOTOR LISTRIK Rp. 20.000,- /Per 30 menit
Nomor : Kode : H 3.1.g	Nomor : Kode : H 3.1.g

 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA	RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA
Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 GELANGGANG PERMAINAN HARI KERJA : KELENGKAPAN WISATA PETUALANGAN Rp. 50.000,-/Per paket	Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 GELANGGANG PERMAINAN HARI KERJA : KELENGKAPAN WISATA PETUALANGAN Rp. 50.000,- /Per paket
Nomor : Kode : H 3.1.h	Nomor : Kode : H 3.1.h

 PEMERINTAH KABUPATEN SAMPAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMPAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA	RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA
Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 GELANGGANG PERMAINAN HARI KERJA : KELENGKAPAN PLAY GROUND Rp. 35.000,-/Per paket	Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 GELANGGANG PERMAINAN HARI KERJA : KELENGKAPAN PLAY GROUND Rp. 35.000,- /Per paket
Nomor : Kode : H 3.1.i	Nomor : Kode : H 3.1.i

 PEMERINTAH KABUPATEN SAMPAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMPAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA	RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA
Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 GELANGGANG PERMAINAN HARI KERJA : TAMAN BERMAIN Rp. 10.000,-/Per orang	Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 GELANGGANG PERMAINAN HARI KERJA : TAMAN BERMAIN Rp. 10.000,- /Per orang
Nomor : Kode : H 3.1.j	Nomor : Kode : H 3.1.j

 PEMERINTAH KABUPATEN SAMPAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMPAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA	RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA
Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 GELANGGANG PERMAINAN HARI LIBUR : FLY FOX Rp. 35.000,-/Per orang	Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 GELANGGANG PERMAINAN HARI LIBUR : FLY FOX Rp. 35.000,- /Per orang
Nomor : Kode : H 3.2.a	Nomor : Kode : H 3.2.a

 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLARAGA
RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLARAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA	RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLARAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA
Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 GELANGGANG PERMAINAN HARI LIBUR : PAINT BALL Rp. 15.000,-/Per orang	Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 GELANGGANG PERMAINAN HARI LIBUR : PAINT BALL Rp. 15.000,- /Per orang
Nomor : Kode : H 3.2.b	Nomor : Kode : H 3.2.b


 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLARAGA
RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLARAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA	RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLARAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA
Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 GELANGGANG PERMAINAN HARI LIBUR : ATV Rp. 125.000,-/Per 30 menit	Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 GELANGGANG PERMAINAN HARI LIBUR : ATV Rp. 125.000,- /Per 30 menit
Nomor : Kode : H 3.2.c	Nomor : Kode : H 3.2.c

 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLARAGA
RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLARAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA	RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLARAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA
Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 GELANGGANG PERMAINAN HARI LIBUR : BOM BOM CAR Rp. 15.000,-/Per 30 menit	Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 GELANGGANG PERMAINAN HARI LIBUR : BOM BOM CAR Rp. 15.000,- /Per 30 menit
Nomor : Kode : H 3.2.d	Nomor : Kode : H 3.2.d

 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA	RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA
Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 GELANGGANG PERMAINAN HARI LIBUR : ELICTRIC SCOOTER Rp. 15.000,-/Per 30 menit	Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 GELANGGANG PERMAINAN HARI LIBUR : ELICTRIC SCOOTER Rp. 15.000,- /Per 30 menit
Nomor : Kode : H 3.2.e	Nomor : Kode : H 3.2.e

 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA	RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA
Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 GELANGGANG PERMAINAN HARI LIBUR : SEPEDA LISTRIK Rp. 20.000,-/Per 30 menit	Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 GELANGGANG PERMAINAN HARI LIBUR : SEPEDA LISTRIK Rp. 20.000,- /Per 30 menit
Nomor : Kode : H 3.2.f	Nomor : Kode : H 3.2.f

 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA	RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA
Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 GELANGGANG PERMAINAN HARI LIBUR : MOTOR LISTRIK Rp. 25.000,-/Per 30 menit	Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 GELANGGANG PERMAINAN HARI LIBUR : MOTOR LISTRIK Rp. 25.000,- /Per 30 menit
Nomor : Kode : H 3.2.g	Nomor : Kode : H 3.2.g



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA


RETRIBUSI JASA USAHA
KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA :
TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

GELANGGANG PERMAINAN
HARI LIBUR : KELENGKAPAN WISATA PETUALANGAN

Rp. 75.000,-/Per paket

Nomor :
Kode : **H 3.2.h**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA


RETRIBUSI JASA USAHA
KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA :
TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

GELANGGANG PERMAINAN
HARI LIBUR : KELENGKAPAN WISATA PETUALANGAN

Rp. 75.000,- /Per paket

Nomor :
Kode : **H 3.2.h**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA


RETRIBUSI JASA USAHA
KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA :
TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

GELANGGANG PERMAINAN
HARI LIBUR : KELENGKAPAN PLAY GROUND

Rp. 50.000,-/Per paket

Nomor :
Kode : **H 3.2.i**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA


RETRIBUSI JASA USAHA
KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA :
TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

GELANGGANG PERMAINAN
HARI LIBUR : KELENGKAPAN PLAY GROUND

Rp. 50.000,- /Per paket

Nomor :
Kode : **H 3.2.i**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA


RETRIBUSI JASA USAHA
KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA :
TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

GELANGGANG PERMAINAN
HARI LIBUR : TAMAN BERMAIN

Rp. 15.000,-/Per orang

Nomor :
Kode : **H 3.2.j**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA
KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA :
TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023



GELANGGANG PERMAINAN
HARI LIBUR : TAMAN BERMAIN

Rp. 15.000,- /Per orang

Nomor :
Kode : **H 3.2.j**

 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA	RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA
Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 CAMPING AREA HARI KERJA : ANAK Rp. 3.000,-/Per orang	Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 CAMPING AREA HARI KERJA : ANAK Rp. 3.000,- /Per orang
Nomor : Kode : H 4.1.a	Nomor : Kode : H 4.1.a

 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA	RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA
Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 CAMPING AREA HARI KERJA : DEWASA Rp. 5.000,-/Per orang	Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 CAMPING AREA HARI KERJA : DEWASA Rp. 5.000,- /Per orang
Nomor : Kode : H 4.1.b	Nomor : Kode : H 4.1.b

 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA	RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA : TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA
Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 CAMPING AREA HARI LIBUR : ANAK Rp. 5.000,-/Per orang	Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 CAMPING AREA HARI LIBUR : ANAK Rp. 5.000,- /Per orang
Nomor : Kode : H 4.2.a	Nomor : Kode : H 4.2.a



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA
KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA
DAN OLAHRAGA :
TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

CAMPING AREA
HARI LIBUR : DEWASA
Rp. 10.000,-/Per orang

Nomor :
Kode : **H 4.2.b**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA
KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA :
TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

CAMPING AREA
HARI LIBUR : DEWASA
Rp. 10.000,- /Per orang

Nomor :
Kode : **H 4.2.b**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA
KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA
DAN OLAHRAGA :
TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

KOLAM RENANG
HARI KERJA : ANAK
Rp. 5.000,-/Per orang

Nomor :
Kode : **H 5.1.a**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA
KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA :
TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

KOLAM RENANG
HARI KERJA : ANAK
Rp. 5.000,- /Per orang

Nomor :
Kode : **H 5.1.a**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA
KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA
DAN OLAHRAGA :
TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

KOLAM RENANG
HARI KERJA : DEWASA
Rp. 10.000,-/Per orang

Nomor :
Kode : **H 5.1.b**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA
KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA :
TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

KOLAM RENANG
HARI KERJA : DEWASA
Rp. 10.000,- /Per orang

Nomor :
Kode : **H 5.1.b**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA
DAN OLAHRAGA :
TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

KOLAM RENANG
HARI KERJA/LIBUR : SEWA BAN
Rp. 5.000,-/Per jam

Nomor :

Kode : **H 5.1.c**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA :
TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

KOLAM RENANG
HARI KERJA/LIBUR : SEWA BAN
Rp. 5.000,- /Per jam

Nomor :

Kode : **H 5.1.c**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA
DAN OLAHRAGA :
TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

KOLAM RENANG
HARI LIBUR : ANAK
Rp. 10.000,-/Per orang

Nomor :

Kode : **H 5.2.a**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA :
TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

KOLAM RENANG
HARI LIBUR : ANAK
Rp. 10.000,- /Per orang

Nomor :

Kode : **H 5.2.a**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA
DAN OLAHRAGA :
TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

KOLAM RENANG
HARI LIBUR : DEWASA
Rp. 15.000,-/Per orang

Nomor :

Kode : **H 5.2.b**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA :
TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

KOLAM RENANG
HARI LIBUR : DEWASA
Rp. 15.000,- /Per orang

Nomor :

Kode : **H 5.2.b**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA
DAN OLAHRAGA :
TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

TEROPONG KOIN
Rp. 5.000,-/Per 30 menit

Nomor :

Kode : **H 6**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA :
TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

TEROPONG KOIN
Rp. 5.000,- /Per 30 menit

Nomor :

Kode : **H 6**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA
DAN OLAHRAGA :
SARANA OLAHRAGA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

LAPANGAN VOLI

SIANG :

Rp. 50.000,-

Per permainan (pertandingan)
/lapangan

Nomor :

Kode : **11.a**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA :
SARANA OLAHRAGA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

LAPANGAN VOLI

SIANG :

Rp. 50.000,-

Per permainan (pertandingan)
/lapangan

Nomor :

Kode : **11.a**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA
DAN OLAHRAGA :
SARANA OLAHRAGA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

LAPANGAN VOLI

MALAM :

Rp. 70.000,-

Per permainan (pertandingan)
/lapangan

Nomor :

Kode : **11.b**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA :
SARANA OLAHRAGA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

LAPANGAN VOLI

MALAM :

Rp. 70.000,-

Per permainan (pertandingan)
/lapangan

Nomor :

Kode : **11.b**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA
DAN OLAHRAGA
SARANA OLAHRAGA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

LAPANGAN VOLI PANTAI/PASIR

SIANG/MALAM

Rp. 25.000,-

Per permainan (pertandingan)
/lapangan

Nomor :

Kode : 12.ab



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA
SARANA OLAHRAGA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

LAPANGAN VOLI PANTAI/PASIR

SIANG/MALAM

Rp. 25.000,-

Per permainan (pertandingan)
/lapangan

Nomor :

Kode : 12.ab



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA
DAN OLAHRAGA
SARANA OLAHRAGA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

LAPANGAN BASKET

SIANG :

Rp. 30.000,-

Per permainan (pertandingan)
/lapangan

Nomor :

Kode : 13.a



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA
SARANA OLAHRAGA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

LAPANGAN BASKET

SIANG :

Rp. 30.000,-

Per permainan (pertandingan)
/lapangan

Nomor :

Kode : 13.a



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA
DAN OLAHRAGA
SARANA OLAHRAGA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

LAPANGAN BASKET

MALAM :

Rp. 50.000,-

Per permainan (pertandingan)
/lapangan

Nomor :

Kode : 13.b



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA
SARANA OLAHRAGA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

LAPANGAN BASKET

MALAM :

Rp. 50.000,-

Per permainan (pertandingan)
/lapangan

Nomor :

Kode : 13.b



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA
DAN OLAAHRAGA
SARANA OLAAHRAGA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

LAPANGAN BULU TANGKIS

HARIAN :

Rp. 20.000,-

Per jam/lapangan

Nomor :

Kode : **14.a**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA



RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAAHRAGA :
SARANA OLAAHRAGA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

LAPANGAN BULU TANGKIS

HARIAN :

Rp. 20.000,-

Per jam/lapangan

Nomor :

Kode : **14.a**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA
DAN OLAAHRAGA
SARANA OLAAHRAGA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

LAPANGAN BULU TANGKIS

BULANAN :

Rp. 150.000,-

Per jadwal/lapangan

Nomor :

Kode : **14.b**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA



RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAAHRAGA :
SARANA OLAAHRAGA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

LAPANGAN BULU TANGKIS

BULANAN :

Rp. 150.000,-

Per jadwal/lapangan

Nomor :

Kode : **14.b**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA
DAN OLAAHRAGA :
SARANA OLAAHRAGA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

LAPANGAN SEPAK BOLA

SIANG : INSTANSI PEMERINTAH

Rp. 150.000,-

Per permainan (pertandingan)
/lapangan

Nomor :

Kode : **15.1.a**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA



RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAAHRAGA :
SARANA OLAAHRAGA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

LAPANGAN SEPAK BOLA

SIANG : INSTANSI PEMERINTAH

Rp. 150.000,-

Per permainan (pertandingan)
/lapangan

Nomor :

Kode : **15.1.a**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA
DAN OLAHRAGA :
SARANA OLAHRAGA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

LAPANGAN SEPAK BOLA

SIANG : UMUM

Rp. 200.000,-

Per permainan (pertandingan)
/lapangan

Nomor :

Kode : **15.1.b**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA :
SARANA OLAHRAGA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

LAPANGAN SEPAK BOLA

SIANG : UMUM

Rp. 200.000,-

Per permainan (pertandingan)
/lapangan

Nomor :

Kode : **15.1.b**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA
KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA
DAN OLAHRAGA :
SARANA OLAHRAGA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

LAPANGAN SEPAK BOLA
SIANG : PELAJAR

Rp. 150.000,-
Per permainan (pertandingan)
/lapangan

Nomor :
Kode : **15.1.c**




PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA :
SARANA OLAHRAGA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

LAPANGAN SEPAK BOLA

SIANG : PELAJAR

Rp. 150.000,-

Per permainan (pertandingan)
/lapangan

Nomor :

Kode : **15.1.c**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA
KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA
DAN OLAHRAGA :
SARANA OLAHRAGA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

LAPANGAN SEPAK BOLA
MALAM : INSTANSI PEMERINTAH

Rp. 300.000,-
Per permainan (pertandingan)
/lapangan

Nomor :
Kode : **15.2.a**




PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA :
SARANA OLAHRAGA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

LAPANGAN SEPAK BOLA

MALAM : INSTANSI PEMERINTAH

Rp. 300.000,-

Per permainan (pertandingan)
/lapangan

Nomor :

Kode : **15.2.a**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA
DAN OLAHRAGA :
SARANA OLAHRAGA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

LAPANGAN SEPAK BOLA

MALAM : UMUM

Rp. 400.000,-

Per permainan (pertandingan)
/lapangan

Nomor :

Kode : **15.2.b**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA :
SARANA OLAHRAGA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

LAPANGAN SEPAK BOLA

MALAM : UMUM

Rp. 400.000,-

Per permainan (pertandingan)
/lapangan

Nomor :

Kode : **15.2.b**

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA
DAN OLAHRAGA :
SARANA OLAHRAGA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

LAPANGAN SEPAK BOLA

MALAM : PELAJAR

Rp. 300.000,-

Per permainan (pertandingan)
/lapangan

Nomor :

Kode : **15.2.c**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA :
SARANA OLAHRAGA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

LAPANGAN SEPAK BOLA

MALAM : PELAJAR

Rp. 300.000,-

Per permainan (pertandingan)
/lapangan

Nomor :

Kode : **15.2.c**

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA
DAN OLAHRAGA :
SARANA OLAHRAGA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

LAPANGAN TENIS

SIANG :

Rp. 100.000,-

Per jadwal/bulan
/lapangan

Nomor :

Kode : **16.a**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA :
SARANA OLAHRAGA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

LAPANGAN TENIS

SIANG :

Rp. 100.000,-

Per jadwal/bulan
/lapangan

Nomor :

Kode : **16.a**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA

RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA
DAN OLARHAGA :
SARANA OLARHAGA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

LAPANGAN TENIS

MALAM :

Rp. 150.000,-

Per jadwal/bulan
/lapangan

Nomor :

Kode :

16.b



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA



RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLARHAGA :
SARANA OLARHAGA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

LAPANGAN TENIS

MALAM :

Rp. 150.000,-

Per jadwal/bulan
/lapangan

Nomor :

Kode :

16.b



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA

RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA
DAN OLARHAGA :
SARANA OLARHAGA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

LAPANGAN FUTSAL

SIANG :

Rp. 80.000,-

Per jam/lapangan

Nomor :

Kode :

17.a



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA



RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLARHAGA :
SARANA OLARHAGA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

LAPANGAN FUTSAL

SIANG :

Rp. 80.000,-

Per jam/lapangan

Nomor :

Kode :

17.a



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA

RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA
DAN OLARHAGA :
SARANA OLARHAGA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

LAPANGAN FUTSAL

MALAM :

Rp. 90.000,-

Per jam/lapangan

Nomor :

Kode :

17.b



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA



RETRIBUSI JASA USAHA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLARHAGA :
SARANA OLARHAGA

Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023

LAPANGAN FUTSAL

MALAM :

Rp. 90.000,-

Per jam/lapangan

Nomor :

Kode :

17.b

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,


TTD
SATONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 84 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 TEMPAT PENGINAPAN ATAU
 PESANGGRAHAN ATAU VILA DAN
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI,
 PARIWISATA DAN OLAHRAGA

BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Jalan Pembangunan No. Sambas		SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) Perda Nomor 8 Tahun 2023 RETRIBUSI JASA USAHA (TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA)			Seri A 000001
NAMA WAJIB RETRIBUSI :					
ALAMAT :					
NPWRD :					
NO	JENIS TEMPAT PENGINAPAN	TARIF	SATUAN	JUMLAH PEMAKAIAN	JUMLAH PEMBAYARAN
1	Pondok Wisata/Homestay dan Guesthouse				
	a. Single Bed/ Double Bed				
	- Kipas Angin	Rp.200.000	Per kamar/hari	Rp.
	- AC	Rp.250.000	Per kamar/hari	Rp.
b. Single Bed + Extra Bed					
	- Kipas Angin	Rp.250.000	Per kamar/hari	Rp.
	- AC	Rp.300.000	Per kamar/hari	Rp.
2	Pesanggrahan	- Kipas Angin	Per Unit/hari	Rp.
		- AC	Per Unit/hari	Rp.
3	Vila	- Kipas Angin	Per Unit/hari	Rp.
		- AC	Per Unit/hari	Rp.
4	Mess Daerah	1. Gedung 1 lantai bawah	Per kamar/malam	Rp.
		2. Gedung 1 lantai atas	Per kamar/malam	Rp.
		3. Gedung 2 lantai bawah	Per kamar/malam	Rp.
		4. Gedung 2 lantai atas	Per kamar/malam	Rp.
Jumlah Total					Rp.
Dengan huruf 					
*Beri Tanda <input checked="" type="checkbox"/> pada jenis yang diperiksa Lembar I : Penyewa Lembar II : Bendahara Penerimaan Lembar III : DPOP	 Tahun Petugas Penerima _____ NIP.			Ruang untuk validasi Bendahara Penerima DPOP
Ruang untuk Teraan Kas Register Tanda Tangan Petugas Penerima		Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal Tanda Tangan Nama Terang			Penyetor

BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Jalan Pembangunan No. Sambas</p>		<p>SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) Perda Nomor 8 Tahun 2023 RETRIBUSI JASA USAHA (TEMPAT REKREASI DANOLAHRAGA)</p>			<p>Seri B 000001</p>
<p>NAMA WAJIB RETRIBUSI :</p>					
<p>ALAMAT :</p>					
<p>NPWRD :</p>					
NO	JENIS TEMPAT PENGINAPAN	TARIF	SATUAN	JUMLAH PEMAKAIAN	JUMLAH PEMBAYARAN
1	Lapangan Voli				
	- Siang	Rp.50.000	Per Permainan (pertandingan)/ Lapangan	Rp.
	- Malam	Rp.70.000	Per Permainan (pertandingan)/ Lapangan	Rp.
2	LapanganVoli Pantai/Pasir				
	- Siang	Rp.25.000	Per Permainan (pertandingan)/ Lapangan	Rp.
	- Malam	Rp.25.000	Per Permainan (pertandingan)/ Lapangan	Rp.
3	Lapangan Basket				
	- Siang	Rp.30.000	Per Permainan (pertandingan)/ Lapangan	Rp.
	- Malam	Rp.50.000	Per Permainan (pertandingan)/ Lapangan	Rp.
4	Lapangan Bulu Tangkis				
	- Harian	Rp.20.000	Per Jam/ Lapangan	Rp.
	- Bulanan	Rp.150.000	Per Jadwal / Lapangan	Rp.
5	Lapangan Sepak Bola				
	a. Siang				
	- Instansi Pemerintah	Rp.150.000	Per Permainan (pertandingan)/ Lapangan	Rp.
	- Umum	Rp.200.000		Rp.
	- Pelajar	Rp.150.000		Rp.
b. Malam					
- Instansi Pemerintah	Rp.300.000	Per Permainan (pertandingan)/ Lapangan	Rp.	
- Umum	Rp.400.000		Rp.	
- Pelajar	Rp.300.000		Rp.	

6	Lapangan Tenis				
	- Siang	Rp.100.000	Per Jadwal/Bulan/ Lapangan	Rp.
	- Malam	Rp.150.000	Per Jadwal/Bulan/ Lapangan	Rp.
7	Lapangan Futsal				
	- Siang	Rp.80.000	Per Jam/ Lapangan	Rp.
	- Malam	Rp.90.000	Per Jam/ Lapangan	Rp.
Jumlah Total					Rp.
Dengan huruf 					
*Beri Tanda <input checked="" type="checkbox"/> pada jenis yang diperiksa	 Tahun		Ruang untuk validasi Bendahara Penerima DPOP	
Lembar I : Penyewa		Petugas Penerima			
Lembar II : Bendahara Penerimaan				
Lembar III : DPOP		NIP.			
Ruang untuk Teraan Kas Register Tanda Tangan Petugas Penerima		Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran		Penyetor	
		Tanggal Tanda Tangan Nama Terang		

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,
Erwanto, SH
ERWANTO, SH
 NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,

 TTD

 SATONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 84 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 TEMPAT PENGINAPAN ATAU
 PESANGGRAHAN ATAU VILA DAN
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI,
 PARIWISATA DAN OLAHRAGA

BENTUK SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Jalan Pembangunan No. Sambas	SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : Tahun :	Seri C 000001												
NAMA : ALAMAT : NPWRD : Menyetorkan berdasarkan *): <table style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>SKRD</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>SK. Pembedaan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>STRD</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>SK. Keberatan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Lain-lain</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			<input type="checkbox"/>	SKRD	<input type="checkbox"/>	SK. Pembedaan	<input type="checkbox"/>	STRD	<input type="checkbox"/>	SK. Keberatan	<input type="checkbox"/>	Lain-lain		
<input type="checkbox"/>	SKRD	<input type="checkbox"/>	SK. Pembedaan											
<input type="checkbox"/>	STRD	<input type="checkbox"/>	SK. Keberatan											
<input type="checkbox"/>	Lain-lain													
No	Ayat	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp.)											
Jumlah Setoran														
Dengan Huruf : <input style="width: 50%; height: 20px;" type="text"/>														
PERHATIAN : 1. Harap Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima atau Bank Persepsi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). 2. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) ini dinyatakan sah sebagai bukti setor setelah divalidasi ke Kas Register/Tanda Tangan/Cap dari Bendahara Penerima atau Bank tempat pembayaran.														
Ruang untuk tercap Kas Register/Tanda Tangan/Cap		Sambas, Penyetor,												
*) Beri tanda v pada kotak <input type="checkbox"/> Sesuai dengan ketentuan yang dimiliki														

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 ERWANTO, SH
 NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,
 TTD
 SATONO